

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Pulau Sumatra dengan posisi antara $0^{\circ}00' - 1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02' - 101^{\circ}55'$ Bujur Timur, secara geokonomi dan geopolitik Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada jalur tengah lintas Sumatra dan berada dibagian Selatan Provinsi Riau.

4.2 Tujuan Historis

Kabupaten Kuantan singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang semula terdiri dari 12 Kecamatan, bertambah menjadi 15 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 yaitu : Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km², yang berada pada posisi antara 0⁰⁰ – 1⁰⁰ Lintang Selatan dan 101⁰² - 101⁰⁵⁵ Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah , perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 3⁰- 15⁰ diatas permukaan Laut.

Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan instruksi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam. Pada umumnya Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6 OC- 36,5 Oc dan suhu minimum berkisar antara 19,2 OC- 22 OC. Curah hujan rata – rata antara 74,00 – 327,50 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan september s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan maret s/d Agustus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Kota Teluk Kuantan sebagai Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi berada pada ketinggian 30 m dari permukaan Laut.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai Kuantan / sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah aliran sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Daerah aliran sungai (DAS) Singingi mengalir 2 kecamatan yaitu, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

4.4 Penduduk

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tercatat berjumlah 323.047 jiwa, dengan rincian 166.062 jiwa merupakan penduduk laki – laki dan 156.986 jiwa merupakan penduduk perempuan yang tersebar pada 15 Kecamatan dan 229 Desa/Kelurahan.

Mayoritas penganut agama islam, disamping itu terdapat juga pemeluk agama kristen, Budha, dan Hindu dengan jumlah yang tidak signifikan. Dalam aspek Kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pendatang yang dominan diantaranya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Dengan berbagai bentuk pekerjaan antara lain Pegawai Negeri, Pedagang, Petani, Buruh dan lain – lainnya.

4.5 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten kuantan singingi Nomor 15 Tahun 2010 serta Keputusan Bupati Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh Bulan Februari tahun 2017 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah sebanyak 24 orang yang terdiri dari 24 orang PNS/CPNS dan tidak ada pegawai Honorer atau Non PNS.

Secara keseluruhan kondisi kepegawaian menurut struktur jabatan struktural atau eselon yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 12 eselon yang terdiri dari :

Eselon II	: -
Eselon III	: 5 orang
Eselon IV	: 7 orang


Untuk Tahun 2017 seluruh Jabatan Struktural/Eselon belum terisi seluruhnya, untuk struktural yang belum terisi dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU SETELAH PEMBENTUKAN OPD BARU**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Uraian Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kependudukan dan administrasi pencatatan sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi :

- a) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk dan koordinasi pelaksanaan catatan sipil.
- b) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas penduduk melalui program pemberdayaan penduduk dan keluarga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- c) Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan catatan sipil serta pemberdayaan penduduk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan pendaftaran penduduk, menerbitkan NomorInduk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Mutasi Penduduk.
- f) Melaksanakan Catatan Sipil, MenerbitkanAkte Kelahiran, Akte Kematian, Pengukuhan, Pengangkatan Anak, Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak.
- g) Melaksanakan Data dan Informasi, melaksanakan pengolahan data dan informasi, pengendalian dan penyuluhan kependudukan.
- h) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan.
- i) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris dibantu oleh Sub Bagian. Bagian Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas. Kepala Sub Bagian perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- b) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
- c) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

2) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Dinas. KepalaSub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) Penyusunan rencana dan program kerja operasionalkegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- (b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- (c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- (d) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- (e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program adminstrasi pengelolaan keuangan;
- (f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- (g) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- (h) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- (i) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencanadan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (j) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- (k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (m) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan 3

(seksi) Seksi diantaranya :

- 1) Seksi Identitas Penduduk
- 2) Seksi Pindah Datang
- 3) Seksi Pendataan Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pelayanan administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh Kepala Seksi. Kepala bidang pencatatan sipil membawahkan:

1) Seksi Kelahiran

Kepala Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan kelahiran.

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perubahan status anak, perubahan status kewarganegaraan, dan pelayanan kematian.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data.

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu Oleh Kepala Seksi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) Seksi diantaranya :

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tata kelola dan SDM, teknologi, informasi dan komunikasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu Oleh Kepala Seksi. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) Seksi diantaranya :

1) Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. Seksi Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan;
- d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan.

2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan data dan dokumen kependudukan;
- e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan data dan dokumen kependudukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi Inovasi Pelayanan

Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan lingkup inovasi pelayanan mencakup pelayanan administrasi kependudukan. Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja lingkup inovasi pelayanan;
- b) Penyiapan bahan kebijakan lingkup inovasi pelayanan;
- c) Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup inovasi pelayanan;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup inovasi pelayanan;
- e) Pelaksanaan administrasi lingkup inovasi pelayanan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian masing-masing

4.7 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

1. Visi

Setiap organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul serta mempunyai arah dalam persaingan semakin ketat dalam lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan focus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi disusun sebagai berikut :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Yang Efektif, Tepat Dan Benar“

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Meningkatkan sistim pengendalian data base administrasi kependudukan.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .
- e. Meningkatkan pengawasan mobilitas penduduk yang berwawasan kependudukan.